

HAK MENGUASAI NEGARA ATAS ENERGI TERBARUKAN UNTUK TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN

(The Right's State to Control of Renewable Energy for Sustainable Energy Transition)

Endrianto Bayu Setiawan, Imam Koeswahyono, Indah Dwi Qurbani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jalan MT. Haryono Nomor 169 Malang, Jawa Timur, Indonesia

Email: endriantobayu@student.ub.ac.id, imam.koes@ub.ac.id, indah.qurbani80@ub.ac.id

Abstrak

Pemanfaatan energi fosil telah berkontribusi mempercepat laju perubahan iklim global dan mengancam keselamatan manusia di masa mendatang. Untuk mengurangi dampak energi fosil perlu dilakukan transisi energi berupa pemanfaatan energi terbarukan. Namun permasalahan saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur secara komprehensif kebijakan energi terbarukan sebagai modal transisi energi. Sesuai konsep hak menguasai negara atas sumber daya alam, harusnya negara mampu mengelola energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengonstruksikan kebijakan hukum energi terbarukan sebagai modal transisi energi yang berkelanjutan berdasarkan konsep hak menguasai negara. Metode penelitian yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, hak menguasai negara merupakan basis konstitusional dalam pemanfaatan energi terbarukan guna mewujudkan transisi energi. Kedua, pengaturan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil dalam memenuhi energi nasional, sehingga tidak selaras untuk mewujudkan transisi energi. Ketiga, perlu mengaktualisasikan konsep hak menguasai negara dalam bentuk pembaharuan undang-undang energi dengan mengakomodasi kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi terbarukan yang berorientasi pada transisi energi berkelanjutan.

Kata kunci :Energi ,Transisi Energi ,Energi Terbarukan.

Abstract

The use of fossil energy has contributed to accelerating the pace of global climate change and threatens human safety in the future. To mitigate the impact of fossil energy, an energy transition involving the utilization of renewable energy is required. However, the current issue is the absence of comprehensive regulations governing renewable energy policy as a foundation for the energy transition. In accordance with the concept of the state's right to control natural resources, the state should be able to manage renewable energy to realize the energy transition. This study aims to construct renewable energy legal policies as a foundation for a sustainable energy transition based on the concept of the state's right to control. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. This study found three conclusions. First, the state's right to control serves as the constitutional basis for the utilization of renewable energy to realize the energy transition. Second, the regulation of Law Number 30 of 2007 concerning Energy still

prioritizes the use of fossil energy in fulfilling national energy needs, which is inconsistent with achieving an energy transition. Third, the actualization of the state's right to control is needed through the renewal of energy laws by accommodating policies on the management, development, and utilization of renewable energy oriented towards a sustainable energy transition.

Keywords: Energy, Energy Transition, Renewable Energy.

A. Pendahuluan

Sumber daya energi memegang peranan penting terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di banyak sektor, misalnya untuk bahan produksi listrik serta bahan bakar transportasi dan mesin pabrik. Artinya ketersediaan sumber daya energi memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, kegiatan usaha, dan sektor perekonomian lainnya. Ada beragam jenis sumber daya energi yang umumnya dimanfaatkan masyarakat. **Pertama**, energi fosil (*fossil energy*) atau disebut pula energi konvensional, yakni sumber daya energi yang ketersediaannya di alam bersifat terbatas dan akan habis apabila dikonsumsi terus menerus. Contohnya seperti minyak bumi (*nature oil*), gas bumi (*nature gas*), dan batu bara (*coal*).¹

Kedua, energi baru (*new energy*), yakni sumber daya energi yang dihasilkan dari pengolahan menggunakan bantuan teknologi. Contohnya nuklir, batu bara tercairkan, batubara tergaskan, dan gas metana batubara. **Ketiga**, energi terbarukan (*renewable energy*), yakni sumber daya energi yang dapat diperbarui dan lebih ramah lingkungan.² Jenis energi terbarukan jauh lebih beragam karena memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang dapat diperbarui, seperti energi panas bumi (*geothermal*), angin, sinar matahari (surya), biofuel, bioenergi, biomassa, energi laut, air, dan masih banyak lagi.³

Dari berbagai jenis sumber daya energi di atas, pemanfaatan energi fosil jauh lebih masif ketimbang jenis energi lainnya. Hal itu setidaknya disebabkan empat alasan, yaitu: (1) energi fosil memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi bagi perekonomian negara sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya diprioritaskan negara; (2) harganya yang relatif murah sehingga bisa dijangkau masyarakat luas dan adanya persaingan harga yang kompetitif di lingkup global, meski masih ada sebagian negara yang memberikan subsidi terhadap energi fosil seperti Indonesia sehingga lebih terjangkau; (3) teknologi untuk pemanfaatan energi fosil sudah sangat mapan, akan tetapi di lain sisi belum dibarengi dengan pengembangan dan pemerataan teknologi untuk mewujudkan transisi energi di banyak negara; serta (4) berbagai sektor teknologi, mesin, dan transportasi yang ada saat ini jumlahnya melimpah dan sudah tergantung pada bahan bakar fosil.

Dari sekian banyak ketersediaan sumber daya energi yang ada di Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan energi justru sangat bergantung pada sumber energi fosil seperti migas dan

1 Lihat Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

2 Julie Kerr Casper, *Energy: Powering the Past, Present, and Future* (New York: Chelsea House Publisher, 2007), 12. Lihat juga Dinda Silviana Putri dkk., "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi", *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022): 478.

3 Lihat Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

batu bara.⁴ Dari segi produksi, hal itu dapat dicermati dari laporan Neraca Energi Indonesia Tahun 2017-2021 yang menunjukkan produksi energi primer dalam negeri pada tahun 2021 mengalami kenaikan 5,3% dibanding tahun 2020. Sumber energi primer terbesar berasal dari batubara sebesar 15.372.660 *terajoule*, diikuti produksi gas alam 2.453.147 *terajoule*, serta minyak mentah dan kondensat 1.611.136 *terajoule*.⁵

Dalam laporan itu juga disebutkan, produksi batu bara pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 7,8%. Ditambah lagi produksi listrik pada tahun 2021 sebesar 289.470 GWh juga dihasilkan dari PLTU sebesar 191.133 GWh yang mendominasi sumber listrik dari batubara sebanyak 66,0%. Dari data itu menunjukkan bahwa pemanfaatan energi fosil di Indonesia masih sangat mendominasi pasokan energi nasional.⁶

Pemanfaatan energi fosil yang relatif besar berdampak terhadap kondisi lingkungan yang semakin rusak. Sebab pemanfaatan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas bumi telah berkontribusi besar terhadap peningkatan emisi karbon dan mengakibatkan perubahan iklim global. Dampak berkepanjangan dari perubahan iklim tersebut mengakibatkan cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, krisis pangan, kenaikan permukaan laut, hingga meningkatkan kematian makhluk hidup. Oleh sebab itu manusia dan makhluk hidup lainnya adalah entitas yang akan terdampak apabila perubahan iklim tersebut terjadi secara terus menerus.

Langkah pasti yang harus dilakukan adalah melakukan transisi energi yang diwujudkan dengan cara berhenti memanfaatkan energi fosil dan beralih memanfaatkan energi ramah lingkungan, dalam hal ini perlu menggunakan energi terbarukan (selanjutnya disingkat "ET"). Menurut Magdalena Tutak dan Jaroslaw Brodny, alasan utama berlangsungnya proses transisi energi dalam ekonomi global yakni perlunya melindungi lingkungan, khususnya iklim.⁷ Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kerusakan ekosistem bumi dan perkembangan teknologi mengakibatkan semakin pentingnya sumber ET yang menggantikan sumber energi konvensional. Selain aspek lingkungan, energi terbarukan juga memberikan peluang kemandirian energi yang lebih besar dan kemampuan menghasilkan energi oleh negara-negara yang tidak memiliki sumber energi konvensional.⁸

Karakteristik ET berbeda dengan energi fosil. ET merupakan *green energy* yang keberadaannya dapat diperbarui (*renewable*), sehingga apabila dikelola dengan baik maka dapat digunakan terus menerus (*sustainable*). Pemanfaatan ET juga ramah lingkungan sehingga tidak memperburuk

4 Muhammad Azhar, "The New Renewable Energy Consumption Policy of Rare Earth Metals to Build Indonesia's National Energy Security", Makalah yang disampaikan dalam "Conference Guidelines the 1st Sriwijaya International Conference on Environmental Issues" pada tanggal 26-27 September 2018, 86.

5 Badan Pusat Statistik (BPS), *Neraca Energi Indonesia 2017-2021*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 30-31.

6 Indah Dwi Qurbani dkk., "The Ideal Concept of Energy Control in Indonesia From the Economic Constitution Perspective", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3, (2022): 482.

7 Magdalena Tutak dan Jaroslaw Brodny, "Renewable Energy Consumption in Economic Sectors in the EU-27, The Impact on Economics, Environment, and Conventional Energy Sources. A 20-Year perspective", *Journal of Cleaner Production* 345 (2022): 1.

8 *Ibid.*

perubahan iklim. Dampak ET berbanding terbalik dengan dampak energi fosil yang termasuk *dirty energy* karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan mengakibatkan perubahan iklim.

Antara ET dan energi fosil tersebut, pilihan rasional yang menguntungkan manusia tentunya adalah ET. Namun fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini pemanfaatan energi fosil masih sangat mendominasi di Indonesia. Apabila kondisi *status quo* semacam itu masih dipertahankan, maka bisa jadi dalam puluhan tahun mendatang kerusakan bumi akan semakin nyata dan mengancam eksistensi manusia. Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah hukum untuk menciptakan kebijakan transisi energi, dari sebelumnya memanfaatkan energi fosil menjadi ET supaya tercipta *sustainable energy*.

Dukungan kebijakan hukum untuk transisi energi di Indonesia masih sangat lemah. Berbagai regulasi eksisting masih belum memfokuskan tujuan *net zero emission* melalui harmonisasi kebijakan hukum. Padahal, perubahan iklim sebagai *extraordinary condition* perlu direspon dengan kebijakan hukum yang sangat kuat karena adanya peralihan jenis energi, dari energi fosil ke ET. Apabila ada peralihan jenis energi tersebut maka berbagai kegiatan masyarakat juga akan terdampak. Mulai dari transportasi publik dan pribadi, operasionalisasi mesin pabrik, dan sumber listrik, semua itu akan terpengaruh. Itulah mengapa kebijakan transisi energi harus mendapat perhatian hukum yang sangat serius sehingga diperlukan *extraordinary effort* untuk mewujudkannya.

Hingga saat ini setidaknya ada banyak undang-undang yang mengatur terkait sumber daya energi. Beberapa diantaranya seperti UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta undang-undang sektoral terkait pertambangan sumber daya energi. Dari berbagai undang-undang yang ada tersebut hanya UU Panas Bumi yang spesifik mengatur jenis ET. Pengaturan dalam UU Energi hanya sekadar menjustifikasi sumber ET, tetapi tidak memuat kebijakan hukum terkait bagaimana mengelola sumber ET untuk transisi energi.

Selain undang-undang tersebut, regulasi turunan yang bisa dicermati yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN) serta Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Perpres RUEN). Bisa dikatakan, PP KEN dan Perpres RUEN lebih mencerminkan konsep kebijakan transisi energi ketimbang pengaturan yang ada di tingkat undang-undang. Namun, PP KEN dan Perpres RUEN juga memiliki kelemahan karena statusnya sebagai aturan turunan sehingga tidak bisa mengharmonisasi pengaturan dalam undang-undang. Sebab permasalahan transisi energi dari energi fosil dan beralih ke ET berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari keuangan negara, kebijakan pertambangan sektor migas dan minerba yang harus diminimalisir, hingga pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap (*phase down*) hingga penghentian operasional secara total (*phase out*).⁹

9 German Council on Foreign Relations, "Phase Down and Phase Out of Fossil Fuels", <https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/phase-down-and-phase-out-fossil-fuels> (diakses pada 15 April 2024).

Langkah Pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) yang berencana membentuk Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sesungguhnya merupakan kebijakan progresif karena bisa menjadi basis kebijakan hukum transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹⁰ Akan tetapi dengan memprioritaskan pemanfaatan “energi baru” dan “energi nuklir” dalam RUU EBET menjadi langkah yang kurang tepat.¹¹ Di konteks global, keberadaan energi nuklir sudah tidak lagi familiar dikembangkan oleh negara-negara di dunia karena memiliki resiko dampak yang membahayakan masyarakat.

Menurut penulis, kebijakan Pembentuk Undang-Undang di dalam RUU EBET perlu dilakukan peninjauan kembali (*legislative review*) karena bentuknya masih rancangan sehingga bisa dilakukan reformulasi norma. Guna mengarahkan tujuan transisi energi, konsep hak menguasai negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 harus menjadi *constitutional concept* untuk mempedomani pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan SDA—terutamanya ET—yang berkelanjutan dan berkeadilan.¹² Sebab konsep itu menjadi dasar konstitusional pengelolaan SDA yang telah diaktualisasikan dalam banyak undang-undang dan telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itulah artikel ini akan menganalisis permasalahan terkait kebijakan hukum transisi energi dari energi fosil ke ET. Penelitian ini juga akan mengonstruksikan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET berdasarkan konsep hak menguasai negara karena bertalian erat dengan SDA yang dimiliki Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif¹³ dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang di dalamnya meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.¹⁴ Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁵

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁶ Melalui pendekatan ini penulis akan mencermati konstruksi norma dalam berbagai peraturan perundang-

10 Hukumonline.com, “Menyoal Aspek Formil dan Materil dalam Penyusunan RUU EBET”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-formil-dan-materil-dalam-penyusunan-ruu-ebet-lt66a724a244afa/> (diakses pada 21 Oktober 2024).

11 Abel Parvez dkk., “Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasis Green Legislation”, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023): 101-106.

12 Imam Koeswahyono, “Model Pengaturan Berbasis Pancasila: Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 20 Agustus 2023, 9.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-14.

14 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

15 *Ibid.*, 133.

16 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-12 (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

undangan terkait untuk mengetahui orientasi pengaturan terkait kebijakan di sektor ET. Penulis akan memastikan pula apakah peraturan perundang-undangan yang terkait sudah akomodatif dalam mengatur ET untuk keperluan transisi energi. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menggunakan analisis dan pandangan dari *legal scholar* serta teori, doktrin, asas, dan prinsip yang berkembang dalam ilmu hukum,¹⁷ diantaranya konsep hak menguasai negara, politik hukum, dan kebijakan transisi energi. Dengan memanfaatkan pendekatan konseptual ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam menggali permasalahan secara *in-depth* serta merumuskan alternatif solusi dari permasalahan yang ditemukan.

Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan relevansi kajian dalam penelitian ini. Untuk memperoleh bahan hukum tersebut teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Apabila bahan hukum sudah terkumpul maka teknik analisis bahan hukum dilakukan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta menggunakan penalaran hukum deduktif.

C. Pembahasan

1. Konsep Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Alam

Pengakuan hukum internasional terhadap penguasaan negara atas SDA (*natural resources sovereignty*) telah muncul saat disepakatinya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1803 tentang “*Permanent Sovereignty over Natural Resources*” pada 14 Desember 1962.¹⁸ Dalam resolusi tersebut menegaskan bahwa negara berhak atas kekayaan SDA yang dimiliki di yurisdiksi wilayahnya, negara juga berhak untuk mengelola SDA tersebut guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian negaranya. Dalam hal ini dari berbagai jenis sumber energi sebagaimana disebutkan sebelumnya (energi fosil, energi baru, dan ET), negara telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum internasional supaya mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya energi yang dimiliki untuk kepentingan negara itu sendiri, termasuk di Indonesia.

Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi oleh negara karena dapat memberikan dampak ekonomis bagi peningkatan perekonomian negara

17 *Ibid.*, 135-136.

18 Dikatakan oleh Nico Schrijver, di era pasca perang, kedaulatan permanen negara atas sumber daya alam mengalami perkembangan sebagai prinsip baru dalam hukum ekonomi internasional. Sejak awal tahun 1950-an prinsip ini didorong oleh beberapa negara berkembang untuk menjamin kedaulatan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Terutama pada saat itu banyak negara yang masih dalam penjajahan dan termasuk negara pasca merdeka. Melalui resolusi ini oleh Nico Schrijver dianggap dapat memberikan perlindungan hukum bagi negara yang baru merdeka untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi pasca adanya klaim atau penguasaan oleh asing. Hal itu pula yang dikatakan Antony Anghie bahwa “*The formulation of the doctrine of permanent sovereignty over natural resources was one of the principal mechanisms by which the new states hoped to regain control over their own resources and, in this way, promote development*”. Nico Schrijver, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties* (New York: Cambridge University Press, 1997), 3. Lihat juga Antony Anghie, *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law* (New York: Cambridge University Press, 2004), 211.

serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Karakteristik pengelolaan dan pemanfaatan tiap jenis energi (energi fosil, energi baru, dan ET) tentunya berbeda-beda. Sumber daya energi dari jenis minyak bumi dan gas (migas) penguasaan dan pengusahaannya dilakukan oleh negara secara langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).¹⁹

Penguasaan tersebut dimaksudkan karena migas memainkan peran penting dalam menghasilkan devisa negara, mewujudkan keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁰ Kemudian jenis batu bara pengelolaannya dilakukan oleh negara serta dilakukan pula oleh swasta melalui mekanisme perizinan yang diberikan oleh pemerintah pusat.²¹ Sedangkan jenis energi baru dan energi terbarukan saat ini belum memiliki kejelasan pengelolaan dan pemanfaatan karena belum adanya regulasi yang spesifik mengatur energi baru dan energi terbarukan.

Apapun jenis sumber daya energi di atas, keberadaannya sangatlah penting bagi perekonomian negara, baik untuk meningkatkan pendapatan negara serta memenuhi kebutuhan masyarakat atas energi. Oleh sebab itu tujuan utama dari pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya energi adalah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat.²² Menurut penulis, maksud dari kesejahteraan masyarakat tersebut tidak hanya pada konteks ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Sebab apabila kesejahteraan hanya ditekankan pada permasalahan ekonomi maka akan mengakibatkan permasalahan lingkungan dan permasalahan sosial. Sehingga menurut hemat penulis, ketiganya harus berjalan beriringan.

Ketentuan konstitusional terkait SDA (termasuk energi) telah diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 (pasca amandemen) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

19 Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017): 168-170.

20 M. Ilham F. Putuhena, "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2, (2015): 238.

21 Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023): 423-424.

22 Arseto Endro Supriyanto dkk., "Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Bedah Hukum* 1, no. 2, (2017): 184.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Mencermati rumusan norma Pasal 33 di atas, setidaknya ada empat pengaturan kunci yang menjadi bangunan norma konstitusional pengelolaan SDA, termasuk energi. **Pertama**, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, termasuk bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya”. Berdasarkan Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, tafsir klausul tersebut dimaknai pada tiga keadaan, yakni: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.²³

Kedua, “cabang-cabang produksi itu dikuasai oleh negara”. Maksudnya, negara menjadi satu-satunya institusi yang secara konstitusional menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam peristilahan yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 disebut sebagai hak menguasai negara (*the right's state control*). Dari hak menguasai negara itu, secara konstitusional telah menempatkan negara sebagai pemegang hak penguasaan atas cabang-cabang produksi, bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

Ketiga, tujuan “digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari tujuan itu, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting haruslah digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*people prosperity*), bukan untuk tujuan lain yang tidak sejalan dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut. Konsep ini mengandung dimensi *social welfare* yang sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁴ Berdasarkan Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010, MK menafsirkan tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam bentuk empat instrumen, diantaranya:²⁵

- a. pemanfaatan SDA bagi rakyat;
- b. tingkat pemerataan manfaat SDA bagi rakyat;
- c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan
- d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan SDA.

Keempat, “penguasaan dan pengelolaan oleh negara diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan SDA yang berdasarkan konstitusi”. Berdasarkan

23 Lihat Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003, 209-210.

24 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 333.

25 Putusan ini menguji konstitusionalitas pengaturan terkait Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) pada UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dinilai bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 28C UUD NRI 1945. Pada akhirnya MK memutuskan bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, dan Pasal 75 UU Nomor 27 Tahun 2007 bertentangan dengan UUD NRI 1945.

pengaturan Pasal 33, beberapa asas yang disebutkan secara *letterlijk* diantaranya: asas kekeluargaan, prinsip penguasaan negara, prinsip kesejahteraan rakyat, prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam analisis hak menguasai negara, pengaturan terkait prinsip konstitusional dalam Pasal 33 acapkali tidak disinggung sebagai bagian dari hak menguasai negara. Padahal prinsip-prinsip itu bersifat operasional yang harus diterapkan dalam penguasaan dan pengusahaan SDA, termasuk sumber daya energi.²⁶

Terkait hak menguasai negara, ada hal mendasar yang perlu dipahami, bahwa konsep penguasaan SDA oleh negara berbeda dengan arti “dimiliki”. Pemaknaan “dimiliki” mengandung makna dikuasai dan dipegang oleh entitas dalam arti privat (*private property*). Menurut Bromley dan Cernea, *state property* didefinisikan sebagai “*In a state property regime, ownership and control over use rests in the hands of the state. Individuals and groups may be able to make use of the resources, but only at the forbearance of the state.*”²⁷ Dari definisi Bromley dan Cernea tersebut, representasi negara dalam pengelolaan SDA bisa dilakukan melalui perusahaan yang dimiliki negara (*state enterprise*) yakni BUMN dan BUMD. Atau terhadap beberapa jenis SDA dapat dikelola swasta melalui mekanisme perizinan dalam jangka waktu tertentu—yang disertai pula dengan pengawasan langsung dari negara.²⁸

Pemberian kesempatan bagi swasta untuk mengelola beberapa jenis SDA seperti di sektor mineral, batu bara, dan beberapa jenis ET bukanlah melanggar norma konstitusi dalam Pasal 33. Sebab sejak awal perumusan UUD 1945 oleh *the founding fathers* telah disepakati adanya keterlibatan swasta dalam pengelolaan cabang

26 Menurut Herdiansyah Hamzah dalam disertasinya yang membahas prinsip-prinsip pengelolaan SDA berdasarkan putusan MK sejak 2003-2021, disimpulkan bahwa dalam *ratio decidendi* putusan MK terdapat 2 kualifikasi prinsip hukum yang dapat ditemukan, yakni: *Pertama*, prinsip-prinsip hukum yang disebutkan secara langsung dalam *ratio decidendi* putusan MK, dan *kedua*, prinsip-prinsip hukum yang tidak disebut secara eksplisit namun ditekankan urgensinya dalam *ratio decidendi* putusan MK. Dari kedua kualifikasi prinsip tersebut, berdasarkan kualifikasi pertama terdapat 15 (lima belas) prinsip yang disebutkan secara langsung dalam putusan MK, diantaranya: prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, prinsip penguasaan negara, prinsip non diskriminatif, prinsip kepastian hukum, prinsip efisiensi berkeadilan, prinsip pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, prinsip penghormatan terhadap HAM, prinsip keterpaduan, prinsip sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, prinsip kelestarian lingkungan hidup, prinsip berkelanjutan, prinsip transparansi, prinsip desentralisasi, prinsip keseimbangan, dan prinsip partisipatif. Sedangkan berdasarkan kualifikasi kedua terdapat 5 (lima) prinsip yang tidak disebutkan secara eksplisit namun ditekankan urgensinya dalam putusan MK, diantaranya: prinsip pengusahaan oleh BUMN/BUMD, prinsip fungsi sosial, prinsip individualitas, prinsip aksesibilitas, dan prinsip pengawasan. Baca selengkapnya dalam Herdiansyah Hamzah, “Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Disertasi”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.

27 Daniel Bromley dan Michael M. Cernea, “The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies”, Washington D.C., World Bank, (1989): 11.

28 *Ibid.*, hlm. 11-12.

perekonomian,²⁹ yang kemudian oleh MK dibatasi bahwa pengelolaan oleh swasta diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan hak menguasai negara atas SDA.

Setidaknya dalam berbagai putusan MK ada lima fungsi hak menguasai negara yang konsisten diimplementasikan dalam banyak putusan, yaitu: pembuatan kebijakan (*beleid*); tindakan pengurusan (*bestuursraad*); pengaturan (*regelendaad*); pengelolaan (*beheersbaar*); dan pengawasan (*toezicht houden daad*). Selengkapnya MK menyatakan sebagai berikut:³⁰

“**Fungsi pengurusan** (*bestuursraad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). **Fungsi pengaturan** oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). **Fungsi pengelolaan** (*beheersbaar*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara *c.q.* Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula **fungsi pengawasan** oleh negara (*toezicht houden daad*) dilakukan oleh negara *c.q.* Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.”

Ketika menafsirkan pengaturan Pasal 33 UUD NRI 1945, sumber daya energi termasuk dalam pengertian “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”. Argumentasi penulis tersebut berangkat dari lima alasan mengapa sumber daya energi dikategorikan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”. **Pertama**, tidak semua negara memiliki kekayaan energi dalam jumlah besar seperti yang dimiliki Indonesia, baik energi fosil maupun ET, sehingga energi adalah sumber daya yang terbilang berharga dan langka. **Kedua**, sumber daya energi telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. **Ketiga**, sumber daya energi yang dikategorikan energi fosil jumlahnya sangat terbatas sehingga di kemudian hari berpotensi akan habis.

Keempat, sumber daya energi memiliki nilai jual yang mahal sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus mensejahterakan rakyat. **Kelima**, tidak semua daerah di Indonesia memiliki sumber daya energi yang merata—padahal

29 Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 771-772.

30 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 334.

diketahui bahwa energi merupakan sumber daya vital—sehingga kebijakan sub sektor energi harus ditentukan oleh negara guna mengoptimalkan manfaat energi, terutama untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kelima alasan tersebut menjadi alasan logis bahwa sumber daya energi adalah sektor strategis yang memenuhi pengertian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. Meski termasuk cabang produksi yang penting, namun penguasaannya

2. Kelemahan Pengaturan Energi Terbarukan dalam UU Energi

Sejak awal Indonesia merdeka sampai sekarang, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (“UU Energi”) menjadi satu-satunya peraturan spesifik mengatur soal “energi” yang masih berlaku sampai sekarang dan belum mengalami perubahan. Padahal realitas kondisi SDA utamanya sumber energi telah mengalami perubahan signifikan. Untuk mengetahui *design* politik hukum kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi nasional (baik energi fosil maupun EB dan ET) dapat dicermati dari pengaturan UU Energi. Pada bagian Considerans menimbang UU Energi, disebutkan bahwa:

- a. bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu; dan
- c. bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganeekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin.

Secara garis besar, beberapa aspek substansial pengaturan energi yang terdapat dalam UU Energi diantaranya:³¹

- a. kemandirian pengelolaan energi;
- b. ketersediaan energi nasional (baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor);
- c. pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. optimalisasi pemanfaatan energi di semua sektor;

31 Indria Wahyuni, *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil* (Surabaya: Airlangga University Press), 43. Lihat juga Pasal 3 UU Energi.

- e. peningkatan akses masyarakat di seluruh wilayah atas energi untuk mengatasi permasalahan disparitas energi;
- f. terciptanya ketersediaan lapangan pekerjaan; dan
- g. terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Substansi UU Energi tidak secara spesifik mengatur kebijakan ET sebagai energi prioritas. Hal itu dapat dicermati dari minimnya pengaturan ET yang ada di dalam UU Energi sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:

Pasal	Bunyi Pengaturan
Pasal 1 angka 6	Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
Pasal 1 angka 7	Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
Pasal 4 ayat (2)	Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pasal 20 ayat (2)	Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
Pasal 20 ayat (4)	Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 20 ayat (5)	Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.
Pasal 21 ayat (2)	Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 21 ayat (3)	Pemanfaatan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya.
Pasal 29 ayat (1)	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi wajib difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 29 ayat (2)	Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.
Pasal 30 ayat (3)	Pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian tentang energi baru dan energi terbarukan dibiayai dari pendapatan negara yang berasal dari energi tak terbarukan.

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah penulis, 2024.

Berdasarkan substansi pengaturan UU Energi di atas, paradigma kebijakan terkait pengelolaan energi dapat dikatakan masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil, sehingga konsep ketahanan energi yang selama ini digaungkan pemerintah adalah memastikan tercukupinya kebutuhan masyarakat atas energi fosil (*fossil energy security*). Secara konseptual memang tidak ada yang salah dari penormaan UU Energi yang saat itu masih memprioritaskan pemanfaatan energi fosil. Namun dalam perkembangannya, prioritas terhadap energi fosil sudah tidak lagi relevan karena keberadaannya di alam semakin menipis dan ketersediaannya akan segera habis.³² Misalnya dengan asumsi apabila tidak ada lagi penemuan cadangan sumber energi fosil baru di Indonesia, maka minyak bumi akan habis sekitar tahun 2030 dan gas bumi habis sekitar tahun 2040.³³ Begitu pula dengan batu bara, meski jumlahnya akan habis relatif lebih lama, tetapi tetap saja kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada energi fosil. Bukan sekadar perkara jumlahnya yang terus menipis, tetapi juga telah memberikan dampak buruk bagi kondisi bumi yang semakin mengkhawatirkan.

32 Shahriar Shafiee dan Erkan Topal, "When will fossil fuel reserves be diminished?", *Energy Policy* 37 (2009): 181-182.

33 Kementerian ESDM, "Produksi Minyak Indonesia Terancam Habis 12 Tahun Lagi, Pemerintah Genjot Eksplorasi", <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-indonesia-terancam-habis-12-tahun-lagi-pemerintah-genjot-eksplorasi> (diakses pada 10 November 2023). Lihat juga Kementerian ESDM, "Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> (diakses pada 10 November 2023).

Sesungguhnya UU Energi mengakui eksistensi sumber ET di dalam Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 4 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 30. Meski demikian, justifikasi pengakuan tersebut tidak digunakan sebagai dasar kebijakan untuk melakukan transisi energi melalui peralihan dari energi fosil ke ET. Pengaturan serupa yang terdapat dalam UU Migas, UU Minerba, dan UU Ketenagalistrikan juga tidak mengatur bagaimana *desain* kebijakan untuk melakukan transisi energi secara terencana. Oleh sebab itu regulasi eksisting terutama dalam UU Energi masih belum membedakan secara tegas “pemanfaatan” sumber daya energi yang ramah lingkungan pada level praktis. Apabila pemerintah masih fokus pada eksploitasi sumber energi fosil seperti migas dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat, maka hal itu sesungguhnya termasuk kebijakan yang tidak sejalan dengan tujuan transisi energi.

Mencermati paradigma pengaturan UU Energi, dapat dipahami bahwa ketahanan energi nasional masih cenderung memanfaatkan energi fosil yang jelas-jelas memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan menyebabkan perubahan iklim global. Hal itu juga menandakan bahwa ketahanan energi masih menjadi impian utopis karena sampai saat ini energi fosil masih menjadi komoditas pasar yang masih mendominasi dibanding sebagai komoditas negara yang bersifat strategis untuk mensejahterakan rakyat dari sisi sosial, lingkungan, dan ekonomi.³⁴ Kebijakan hukum di dalam UU Energi masih berorientasi pada ketahanan energi fosil dan belum menyentuh komitmen yang kuat untuk melakukan transisi energi berkelanjutan.

Tidak heran apabila sampai sekarang belum ada *roadmap* kebijakan transisi energi yang komprehensif karena rendahnya politik hukum dalam pengaturan undang-undang. Hal itu mengingat dalam UU Energi sama sekali tidak ada norma yang tegas menyatakan sampai kapan Indonesia harus menggunakan energi fosil. Meski ada kebijakan bauran energi (*energy mix*) dalam PP KEN dan Perpres RUEN, tetapi pengaturan keduanya pun tidak jauh berbeda dengan paradigma UU Energi, ditambah lagi secara perundang-undangan keberadaan PP KEN dan Perpres RUEN belum mampu memperluas lingkup pengaturan ET, sebab kedudukan PP dan Perpres tersebut merupakan *delegated legislation* yang tidak bisa memperluas cakupan norma dari tingkat undang-undang yang spesifik mengatur persoalan transisi energi.

Konstruksi pengaturan dalam UU Energi sebagaimana tabel di atas hampir secara seluruh ketentuan norma masih belum menyiapkan skema yuridis yang memadai terkait kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Pasal-pasal dalam UU Energi di atas masih belum mengatur persoalan substansial penggunaan energi fosil yang perlu digantikan dengan ET, seperti perizinan dan penguasaan ET, pendanaan, dan peta jalan transisi energi berkelanjutan. Terlebih lagi UU Energi juga

34 Lucitania Rizky dkk., “Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional”, *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 3 (2023): 272.

belum mengatur formulasi arah kebijakan transisi energi yang semestinya berisikan respon kebijakan ketika terjadi krisis dan darurat energi yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Ringkasnya, UU Energi masih sangat kurang spesifik mendefinisikan dan memberikan pedoman pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Apabila tidak ada kerangka norma yang memadai maka imbas yang terjadi yakni interpretasi kebijakan pada taraf operasional akan membingungkan karena tidak adanya *roadmap* kebijakan yang jelas, atau dengan kata lain tidak mencerminkan kepastian hukum. Hal itu semestinya dipandang sebagai persoalan yang urgen untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin transisi energi berjalan secara berkelanjutan.

Pengaturan dalam PP KEN dan Perpres RUEN pun belum mengejawantahkan bagaimana konsep transisi energi secara komprehensif. Meski di dalam PP KEN dan Perpres RUEN ada pengaturan mengenai bauran energi (*mix energy*)³⁵ akan tetapi belum mampu menjadi dasar kebijakan yang secara yuridis memuat arah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan IT untuk transisi energi berkelanjutan. Menurut penalaran sistematis, adanya pengaturan ET di dalam PP KEN dan Perpres RUEN yang terbatas merupakan dampak tidak adanya skema kebijakan yang jelas dalam UU Energi. Oleh sebab itu guna memastikan proses transisi energi berjalan secara jelas sesuai target-target yang nantinya ditetapkan, maka perlu ada jaminan yuridis di tingkat undang-undang, bukan dalam aturan turunan pelaksana (*delegated legislation*) berupa PP atau Perpres. Keberadaan aturan turunan akan menjadi aturan pelaksana yang akan menjalankan ketentuan undang-undang. Apabila pengaturan ET diatur dalam undang-undang, maka nantinya akan bisa mengharmonisasikan dengan regulasi lain yang setingkat, misalnya UU Panas Bumi, UU Pemerintahan Daerah, dan UU sektoral terkait SDA.

3. Aktualisasi Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Energi Terbarukan

Pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET saat ini harus menjadi agenda besar negara di sektor energi. Sebab ada permasalahan dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang harus segera diselesaikan dengan cara berganti dari energi fosil ke ET. Seiring bertambahnya tahun, transisi energi menjadi kebutuhan mendesak karena perubahan iklim semakin mengancam manusia. Terlebih kebijakan transisi energi nampaknya berjalan sangat lambat. Hal itu dapat dicermati dari persentase realisasi bauran EBET pada tahun 2023 baru mencapai 13,1% atau 238,1 juta barel setara minyak (MMBOE). Angka itu tentu masih jauh dari target yang sebelumnya ingin dicapai pada

35 Arti dari bauran energi (*energy mix*) yaitu kombinasi berbagai jenis produksi dan konsumsi energi untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan atau habisnya salah satu sumber energi. Ireneusz Miciula, "Energy Mix As the Basic Regularity of the Principles of Sustainable Development", *Prosiding, International Conference on Economic Science For Rural Development*, no. 52 (2019): 370.

persentase 17,9%.³⁶ Padahal dalam waktu dekat target bauran EBET sudah ditetapkan minimal 23% pada tahun 2025.³⁷ Angka di tahun 2023 itu tentu masih sangat jauh dari target, padahal sisa target EBET sudah semakin dekat.

Menurut Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh (2021) selama sepuluh tahun terakhir belum ada kemajuan yang berarti di sektor ET.³⁸ Menurutnya, saat ini sumber daya energi dari sektor migas dan batu bara masih cenderung strategis untuk memenuhi pasokan energi nasional. Padahal kebutuhan energi masyarakat tiap tahun mengalami peningkatan, akan tetapi sebaliknya ketersediaan migas dan batu bara di alam terus mengalami penurunan. Sehingga menurut Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, investasi ET adalah keniscayaan sebelum terlambat mengantisipasi kebutuhan ET.³⁹

Dikatakan oleh Ahmad Redi bahwa SDA di era globalisasi cenderung diangkat pada ideologi pasar yang menganggap swasta merupakan aktor penting dalam perusahaan SDA.⁴⁰ Apabila SDA tidak ada yang memiliki dan mengatur maka mengakibatkan *tragedy of commons*. Tragedi itu haruslah dihindari dengan cara menegaskan peran negara yang tidak sebatas penguasaan, tetapi juga perusahaan.⁴¹ Menurut Ahmad Redi, antara penguasaan dan perusahaan itu merupakan satu kesatuan perbuatan yang saling berhubungan sehingga tidak bisa dipisahkan.⁴² Konsep penguasaan dan perusahaan itulah yang harus diimplementasikan dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET supaya negara mampu mengendalikan proses terjadinya transisi energi berkelanjutan—yang secara sekaligus juga memberikan kesejahteraan rakyat.

UU Energi sebagai aturan eksisting saat ini sangat sedikit sekali mengatur justifikasi penguasaan negara atas sumber daya ET yang mengarah pada perwujudan transisi energi berkelanjutan. Sehingga hal itu berimplikasi pada tidak adanya arah kebijakan transisi energi melalui pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Menurut Putusan MK, lima fungsi hak menguasai negara yang diejawantahkan dari Pasal 33 meliputi: mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursraad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersbaar*) dan pengawasan (*toezicht houden daad*). Kelima fungsi itulah yang seharusnya mendasari seluruh kebijakan di

36 CNN Indonesia, "Realisasi Bauran EBT di Energi Primer 2023 Belum Capai Target", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115193003-85-1049878/realisasi-bauran-ebt-di-energi-primer-2023-belum-capai-target> (diakses pada 16 April 2024).

37 Lihat Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN).

38 Ahmad Erani Yustika dan Rukavina Baksh, *Kebijakan Ekonomi: Regulasi, Institusi, dan Konstitusi* (Intrans Publishing, Malang, 2021), 16-17.

39 *Ibid.*

40 Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), 14.

41 Perusahaan SDA bukan hanya demi kepentingan komoditas perekonomian untuk meningkatkan pendapatan negara saja, tetapi harus pula memenuhi aspek sosial dan lingkungan hidup sebagai aspek yang tidak boleh dipisahkan dalam perusahaan SDA. Untuk itu prinsip yang harus diterapkan adalah pembangunan berkelanjutan, *ibid.*, 15-18.

42 *Ibid.*, 14-15.

sektor sumber daya energi utamanya ET. Putusan MK itu juga menekankan, meski kelima fungsi hak menguasai negara itu tidak diimplementasikan seluruhnya sebagai satu kesatuan kebijakan, maka harus dimaknai secara bertingkat. Peringkat pertama adalah fungsi pengelolaan secara langsung oleh negara, peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.⁴³

Dalam kaitannya dengan tujuan transisi energi, berdasarkan konsep hak menguasai negara kenyataannya saat ini masih sebatas mencerminkan pada aspek “dikuasai oleh negara”, namun belum sampai pada tujuan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD NRI 1945.⁴⁴ Untuk itu, semakin menipisnya sumber energi fosil maka harus dibarengi dengan meningkatkan diversifikasi sumber ET yang akan menggantikan peran energi fosil. Apabila langkah itu tidak dilakukan, maka masyarakat akan menjadi kesulitan menjalankan banyak aktivitas yang memerlukan pemanfaatan energi. Keadaan semacam itu tentu tidak linear dengan tujuan pemanfaatan SDA untuk tujuan kemakmuran rakyat.⁴⁵

Konsep hak menguasai negara harus menjadi basis kebijakan hukum dalam mewujudkan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET untuk tujuan transisi energi berkelanjutan. Selain tujuan ekonomi karena adanya peralihan jenis energi (*economic aspect*), tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis yang lebih lestari (*environmental aspect*). Hal itu pastinya berdampak terhadap kepentingan sosial masyarakat di banyak sektor guna memenuhi kebutuhan hidup (*social aspect*). Oleh sebab itu konsep hak menguasai negara harus dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan negara (*state obligation*), atau dengan kata lain merupakan tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dengan potensi kekayaan sumber ET yang melimpah seperti panas bumi, gelombang laut, biomassa, air, angin dan panas matahari (*solar*), Indonesia tentu sangat berpeluang mewujudkan pemanfaatan sumber ET tersebut untuk transisi energi. Karena itu kebijakan transisi energi juga sangat bergantung pada *political action* dari negara, terutama pemerintah.

Skema konseptual pengaturan ET yang berlandaskan pada kelima fungsi “hak menguasai negara” penulis konstruksikan sebagai berikut:

a. Fungsi Kebijakan (*Beleid*)

Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan putusan-putusan selanjutnya tidak memberikan penjelasan rinci terhadap fungsi kebijakan. Menurut pandangan penulis fungsi ini berkaitan dengan peran negara yang harus menetapkan arah kebijakan pengelolaan, pengurusan, pengaturan,

43 Lihat Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, 101.

44 Riswandha Imawan dan Al Yasir, “Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1, (2024): 162.

45 *Ibid.*

dan pengawasan. Melalui fungsi ini negara menetapkan kebijakan hukum atas ET yang mengarah pada transisi energi berkelanjutan sekaligus menjamin bahwa transisi itu tetap menjamin sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Arti dari fungsi kebijakan ini menyentuh tataran konsep yang sangat luas, yakni ada keseimbangan kebijakan antara kebijakan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kebijakan sektor ET tidak boleh sekadar fokus pada aspek ekonomi seperti ketahanan energi nasional yang berparadigma energi fosil, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan dan sosial. Untuk itulah melalui pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek itu, tanpa mengorbankan salah satunya.

Keberhasilan fungsi kebijakan akan mendasari keberhasilan kebijakan pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan. Kebijakan ini bisa dikatakan bergantung pada kemauan menciptakan *roadmap* kebijakan yang adil sesuai amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 (*political will and political action*). Sehingga yang terkait dengan “kebijakan” pasti berkenaan dengan politik hukum yang akan dibuat negara, *in casu* dilakukan pemerintah. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam mengimplementasikan fungsi ini yaitu adanya kebijakan hukum supaya konsisten memaknai tujuan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” sebagai orientasi yang hendak diwujudkan Pasal 33 dengan berdasarkan indikator sebagai berikut:⁴⁶

- 1) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- 2) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat;
- 3) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat SDA; dan
- 4) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Dari sini dapat dipahami pula bahwa pemanfaatan ET tidak boleh menyimpang dari tujuan utama, yakni transisi energi berkelanjutan yang berhubungan dengan kepentingan manusia dan lingkungan, serta kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia yang sangat bergantung pada sumber energi, *in casu* ET. Karenanya ruang partisipasi bagi rakyat harus dibuka lebar untuk memastikan fungsi pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan dapat sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam transisi energi.⁴⁷ Bentuk partisipasi ini misalnya dalam penyusunan izin lingkungan hingga

46 Lihat Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010, 161.

47 Dinda Silviana Putri dkk., *Op. Cit.*, 481-483.

pengawasan operasionalisasi pembangkit ET.⁴⁸

Untuk mengaktualisasikan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET maka harus memiliki *roadmap* yang jelas dan menyeluruh, setidaknya penormaan undang-undang yang meliputi:

- 1) ketepatan dasar hukum kebijakan dalam peraturan perundang-undangan (UU, PP, perpres, dan permen);
- 2) substansi regulasi mengarah pada transisi energi berkelanjutan sekaligus menyeimbangi kebutuhan masyarakat atas energi secara adil;
- 3) adanya partisipasi rakyat secara bermakna dalam perumusan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET;
- 4) berorientasi pada tujuan kemakmuran rakyat secara merata; dan
- 5) institusi pelaksana terhadap ET dilakukan secara bertanggung jawab. Kesemuanya itu harus diimplementasikan dengan baik yang dikemas secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, serta prosesnya harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁴⁹

b. Fungsi Pengelolaan (*Beheersdaad*)

Fungsi pengelolaan menjadi fungsi yang harus diutamakan oleh negara karena berkontribusi meningkatkan perekonomian negara dari sektor sumber daya ET. Umumnya suatu sumber daya alam dikelola oleh pemerintah melalui BUMN atau BUMD—seperti PT Pertamina yang mengelola sektor migas serta PT PLN yang mengelola ketenagalistrikan—yang tujuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbeda dengan eksistensi migas, pengelolaan ET tidak harus seluruhnya dikelola langsung oleh negara, tetapi dapat memberikan peluang privatisasi oleh masyarakat sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara.⁵⁰ Justru yang namanya ET memang sudah seharusnya melibatkan masyarakat karena kedudukannya sebagai subjek pembangunan nasional. Pengelolaan oleh masyarakat tersebut diaktualisasikan melalui penormaan dalam undang-undang berupa mekanisme perizinan yang diberikan pemerintah.

Adanya mekanisme perizinan maka konsekuensinya yakni adanya pengawasan (*controlling*) dari institusi yang mengeluarkan perizinan

48 Selengkapnya baca Ciaran O’Faircheallaigh, “Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making”, *Environmental Impact Assessment Review*, 30 (2010): 22 dan 25.

49 Bandingkan juga dengan perspektif Salim H.S, *Hukum Pertambangan Indonesia* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008): 11-16.

50 Lihat Putusan MK Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, 336.

tersebut sebagai bentuk monitoring atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Selain itu, apabila pengelolaan dilakukan oleh negara maka harus ditentukan secara tegas institusi mana saja yang berwenang mengelola, misalnya penormaan kewenangan BUMN (PT Pertamina dan PT PLN), BUMD, ataupun kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Meski pembagian urusan baik oleh BUMN maupun kementerian tersebut merupakan *opened legal policy*, tetapi yang harus diperjelas, fungsi pengelolaan sebagai representasi negara harus mampu mewadahi kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas di sektor ET dengan maksud semata-mata untuk mencapai kemakmuran rakyat. Penormaan lain yang perlu dirumuskan misalnya melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

c. Fungsi Pengurusan (*Bestuursraad*)

Fungsi “pengurusan oleh negara” dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan cara memberikan perizinan (*vergunning*) terhadap masyarakat yang akan turut serta mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan ET. Disamping adanya perizinan tersebut ada pula kewenangan mencabut izin karena implementasinya tidak lagi sesuai prinsip pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Adanya mekanisme perizinan dan pencabutan itu menunjukkan tidak adanya dominasi tunggal oleh negara dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET, melainkan ada partisipasi dari masyarakat dan juga swasta. Penulis juga berpendapat, kewenangan perizinan dan pencabutan akan menjadi efektif apabila ada kebijakan monitoring supaya pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET sesuai tujuan yang ingin diwujudkan.

Kewenangan pemberian izin pasti berkaitan erat dengan pembagian urusan, apakah nantinya menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat (*absolute authority*) atau justru dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (*concurrent authority*).

Idealnya pemberian izin ini dikategorikan urusan konkuren yang sifatnya terbatas, yakni dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal itu mengingat dari segi hukum positif saat ini urusan terkait ET hanya sampai tingkat provinsi saja, kecuali terhadap pemanfaatan panas bumi yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Artinya, supaya tidak mengacaukan pembagian urusan pemerintahan dan linear dengan aturan yang sudah ada, maka tepat apabila pemberian perizinan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalaupun

cakupan pembagian kewenangan sektor ET ingin diperluas hingga tingkat kabupaten/kota, tentu akan ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasi, salah satunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut hemat penulis, kedepannya perlu ada pelibatan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi ET karena berpotensi besar mendorong kontribusi daerah dalam menciptakan pembangkit ET—meski dalam produk sederhana.

d. Fungsi Pengaturan (*Regelendaad*)

Fungsi “pengaturan oleh negara” diimplementasikan dalam program pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan energi—utamanya ET. Fungsi ini berperan penting untuk diaktualisasikan karena menentukan arah kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Keberpihakan pengaturan serta efektivitas operasionalisasi ET sangat bergantung pada paradigma norma yang tidak lagi mengutamakan energi fosil, melainkan harus mulai beralih ke pemanfaatan ET sebagai energi utama di masa depan. Penormaan ini harus ditegaskan dalam RUU Energi yang secara tegas memberikan batasan tahun pemanfaatan energi fosil (migas dan batu bara) melalui norma *energy mix* seperti yang diatur dalam PP KEN untuk dinyatakan dalam RUU Energi.⁵¹ Tanpa adanya norma *energy mix* dalam gagasan RUU Energi, keberhasilan transisi fosil ke ET akan sulit terwujud sesuai target—bahkan akan semakin berlarut-larut.

Fungsi pengaturan diaktualisasikan dengan memperbaiki permasalahan yuridis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait energi, utamanya UU Energi dan aturan turunannya, serta peraturan sektoral yang mempengaruhi kebijakan transisi energi berkelanjutan (PP KEN dan Perpres RUEN). Untuk itu RUU Energi yang dijelaskan sebelumnya harus memprioritaskan pemanfaatan ET sebagai energi alternatif yang bersifat ramah lingkungan. Dalam konteks ini, energi fosil masih bisa digunakan hanya sebatas energi sementara selama menyiapkan transisi energi berkelanjutan. Begitu pula dari segi pendanaan, hasil dari eksploitasi energi fosil dapat digunakan untuk mengembangkan ET utamanya dari segi infrastruktur yang diratakan di berbagai daerah.

Persoalan lain yang harus diformulasikan secara adil dalam gagasan RUU Energi perihal monopoli ketenagalistrikan oleh BUMN PLN yang merupakan satu-satunya distributor listrik nasional, sehingga menutup peran swasta sebagai penyedia listrik.⁵² Monopoli PLN ini dianggap

51 Lihat Pasal 9 huruf f PP KEN.

52 Suci Modjo, “PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 33-34.

memperlambat upaya transisi energi melalui peran swasta.⁵³ Terhadap monopoli ini juga muncul pertanyaan terkait standar ganda kewenangan pengelolaan pembangkit E(B)T antara pemerintah, BUMN, atau swasta karena berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.⁵⁴ Terlebih lagi PLN—sebagai penyedia listrik bagi konsumen akhir—tidak memberikan insentif bagi masyarakat yang berkontribusi mengelola pembangkit ET.

Tidak kompetitifnya harga jual energi listrik dari pembangkit ET akibat pengelolaannya yang harus menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)⁵⁵ serta adanya daya saing yang tinggi dengan sumber energi listrik batu bara karena harganya relatif murah dan aksesibel.⁵⁶ Harga batu bara dalam negeri yang murah akan semakin meningkatkan ketergantungan pada PLTU (batu bara), dan sebaliknya tidak ada ketertarikan mengembangkan pemanfaatan pembangkit ET. Keadaan ini jelas bertentangan dengan semangat mempromosikan ET.⁵⁷

e. Fungsi Pengawasan (Toezicht Houden Daad)

Konsekuensi dari pemberian perizinan juga harus diimbangi dengan pengawasan atau *controlling* yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET sesuai dengan tujuan kolektif yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan itu bisa diwujudkan dalam bentuk monitoring lapangan atau pengawasan administratif melalui laporan hasil pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Sebagai pemberi izin, maka pemerintah punya hak untuk menentukan standar pengawasan operasional atas pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET. Pengawasan administratif itu tidak harus dilakukan terus menerus, tetapi setidaknya dilakukan intens sejak awal pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hingga tercapainya transisi energi berkelanjutan. Apabila telah memenuhi indikator operasional transisi energi, maka artinya kebijakan tersebut berjalan dengan efektif.

Akan tetapi apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian operasional oleh pemegang izin, maka pemerintah selaku pemberi izin berhak untuk mencabut izin itu. Gunanya pengawasan itu memang dimaksudkan supaya tidak ada penyimpangan tujuan transisi energi serta

53 Tempo, "Power Wheeling: Jalan Menutup Monopoli Listrik", <https://majalah.tempo.co/read/opini/172405/power-wheeling-monopoli-listrik>, Majalah, Edisi 15 September 2024.

54 Nunuk Febriananingsih, "Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019): 41.

55 *Ibid.*, hlm. 48. Terkait pengaturan TKDN lihat Pasal 15 Permen ESDM No. 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

56 Iman Prihandono dan Ekawestri Prajwalita Widiati, "Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia", *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 3 (2023): 221.

57 *Ibid.*, 223.

tujuan kemakmuran rakyat. Dan apabila kemudian terjadi pencabutan izin karena tidak sesuai tujuan implementatif, maka tindakan negara dalam fungsi pengurusan ini memenuhi kriteria perkara yang dapat diselesaikan di pengadilan tata usaha negara (PTUN). Namun terhadap pengelolaan yang dilakukan negara pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan memegang prinsip keterbukaan. Pun secara legal formal juga harus ada pengawasan dari unsur pejabat pemerintah. Semua tindakan pengawasan itu memang harus dilakukan supaya tujuan transisi energi yang berkelanjutan benar-benar tercapai dan mensejahterakan rakyat.

D. Penutup

Pengaturan UU Energi saat ini masih berparadigma energi fosil karena belum mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan (ET) untuk transisi energi. Cakupan pengaturan ET di UU Energi sangat terbatas dan belum menyentuh kebijakan hukum yang serius serta belum mengaktualisasikan konsep hak menguasai negara, sehingga paradigma pengaturan UU Energi masih berorientasi ketahanan energi fosil. Selain itu *roadmap* kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET tersebar dalam berbagai perundang-undangan yang secara norma masih belum harmonis. Itulah sebabnya peraturan perundang-undangan eksisting belum memiliki *roadmap* yang memadai sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum untuk transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke ET merupakan kebutuhan mendesak sebagai akibat terjadinya perubahan iklim yang semakin masif.

Hak menguasai negara sebagaimana dikonsepsikan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 harus menjadi konsep dasar dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan ET yang sejalan dengan tujuan transisi energi, utamanya keseimbangan tiga kepentingan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Namun untuk tujuan transisi energi, kepentingan lingkungan harus diprioritaskan supaya kualitasnya tidak semakin rusak. Oleh sebab itu, lima fungsi hak menguasai negara harus diaktualisasikan dalam peraturan perundang-undangan dengan cara membentuk "RUU Energi" baru guna mengakomodasi kebijakan hukum transisi energi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anghie, Antony *Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law*. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Neraca Energi Indonesia 2017-2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.
- Bromley, Daniel dan Michael M. Cernea. *The Management of Common Property Natural Resources: Some Conceptual and Operational Fallacies*. Washington D.C., World Bank, 1989.
- Casper, Julie Kerr. *Energy: Powering the Past, Present, and Future*. New York: Chelsea House Publisher, 2007.
- H.S, Salim, *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. Ke-12. Jakarta: Kencana, 2016.
- N.D., Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Schrijver, Nico, *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties*. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Wahyuni, Indria. *Pengaturan Sumber Energi Baru: Energi Baru yang Berasal dari Energi Fosil*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Yustika, Ahmad Erani dan Rukavina Baksh, *Kebijakan Ekonomi: Regulasi, Institusi, dan Konstitusi*. Intrans Publishing, Malang, 2021.

B. Karya Tulis Hasil Penelitian

- Anshar, "Penguasaan Negara Atas Migas Sebagai Wujud Kedaulatan Atas Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer", *Jurnal IUS* 5, no. 2 (2017).
- Febriananingsih, Nunuk. "Tata Kelola Energi Terbarukan Di Sektor Ketenagalistrikan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 2 (2019).
- Hamzah, Herdiansyah, "Penjabaran Prinsip-Prinsip Pengaturan Sumber Daya Alam Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023.
- Imawan, Riswandha dan Al Yasir, "Hak Menguasai Negara: Konsep dan Korelasinya terhadap Penggunaan Energi Terbarukan di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024).
- Koeswahyono, Imam. "Model Pengaturan Berbasis Pancasila: Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 20 Agustus 2023.

- Miciula, Ireneusz. "Energy Mix As the Basic Regularity of the Principles of Sustainable Development", *Prosiding, International Conference on Economic Science For Rural Development*, no. 52 (2019).
- Modjo, Suci. "PLN vs Energi Terbarukan: Peraturan Menteri ESDM Terkait Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019).
- O'Faircheallaigh, Ciaran. "Public Participation and Environmental Impact Assessment: Purposes, Implications, and Lessons for Public Policy Making", *Environmental Impact Assessment Review*, 30 (2010).
- Parvez Abel, dkk. "Reformulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai Transisi Menuju Energi Ramah Lingkungan Berbasis Green Legislation", *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 3, no. 1 (2023).
- Prihandono, Iman dan Ekawestri Prajwalita Widiati. "Regulatory capture in energy sector: evidence from Indonesia", *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 3 (2023).
- Putri, Dinda Silviana dkk., "Partisipasi Publik Dalam Kebijakan Investasi Energi Terbarukan Di Indonesia: Perspektif Demokrasi Energi", *Jurnal Rechtsvinding* 11, no. 3 (2022).
- Putuhena, M. Ilham F. "Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Rechtsvinding* 4, no. 2 (2015).
- Qurbani, Indah Dwi dkk., "The Ideal Concept of Energy Control in Indonesia From the Economic Constitution Perspective", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9, no. 3 (2022).
- Rizky, Lucitania dkk. "Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional". *Jurnal Ketahanan Nasional* 29, no. 3 (2023).
- Shafiee, Shahriar dan Erkan Topal. "When will fossil fuel reserves be diminished?", *Energy Policy* 37 (2009).
- Supriyanto, Arseto Endro dkk., "Politik Hukum Kebijakan Penguasaan Negara Di Bidang Energi Dalam Konsep Negara Kesejahteraan", *Jurnal Bedah Hukum* 1, no. 2, (2017).
- Tutak, Magdalena dan Jaroslaw Brodny, "Renewable Energy Consumption in Economic Sectors in the EU-27, The Impact on Economics, Environment, and Conventional Energy Sources. A 20-Year perspective", *Journal of Cleaner Production* 345 (2022).
- Yanto, Andri dan Faidatul Hikmah, "Aspek Hukum Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan Pasca Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 4 (2023).

C. Internet

- CNN Indonesia, "Realisasi Bauran EBT di Energi Primer 2023 Belum Capai Target", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115193003-85-1049878/realisasi-bauran-ebt-di-energi-primer-2023-belum-capai-target> (diakses pada 16 April 2024).
- German Council on Foreign Relations, "Phase Down and Phase Out of Fossil Fuels", <https://dgap.org/en/research/glossary/climate-foreign-policy/phase-down-and-phase-out-fossil-fuels> (diakses pada 15 April 2024).

Hukumonline.com, “Menyoal Aspek Formil dan Materil dalam Penyusunan RUU EBET”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-formil-dan-materil-dalam-penyusunan-ruu-ebet-lt66a724a244afa/> (diakses pada 21 Oktober 2024).

Kementerian ESDM, “Produksi Minyak Indonesia Terancam Habis 12 Tahun Lagi, Pemerintah Genjot Eksplorasi”,
<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gas-bumi/produksi-minyak-indonesia-terancam-habis-12-tahun-lagi-pemerintah-genjot-eksplorasi> (diakses pada 10 November 2023).

Kementerian ESDM, “Menteri ESDM: Cadangan Minyak Indonesia Tersedia untuk 9,5 Tahun dan Cadangan Gas 19,9 Tahun”,
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> (diakses pada 10 November 2023).

Tempo, “Power Wheeling: Jalan Menutup Monopoli Listrik”,
<https://majalah.tempo.co/read/opini/172405/power-wheeling-monopoli-listrik>, Majalah, Edisi 15 September 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5585)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5609).

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 43).

E. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

BIODATA PENULIS

Endrianto Bayu Setiawan, merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada FH Universitas Brawijaya. Peminatan keilmuannya adalah hukum tata negara dengan lingkup kajian meliputi: (1) hukum dan hak asasi manusia; (2) hukum kelembagaan negara; (3) hukum lingkungan; dan (4) hukum pengelolaan sumber daya alam. Ia beberapa kali menerbitkan jurnal nasional. Selain itu ia juga menerbitkan buku seperti “Konsep Hukum Pertambangan Indonesia: Sejarah, Konstitusi SDA, Hingga Pembaharuan Paradigma Kebijakan” yang diterbitkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 juga berhasil menerbitkan buku berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia: Dimensi Pemikiran, Perkembangan, dan Permasalahan”. Penulis juga aktif menjadi peneliti pada Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Energi FH Universitas Brawijaya serta peneliti pada Pusat Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya.

Imam Koeswahyono, merupakan dosen pada FH Universitas Brawijaya dengan peminatan hukum agraria. Beberapa lingkup kajian ilmu hukum yang ditekuni diantaranya: (1) hukum perdata; (2) hukum agraria; (3) hukum rumah susun; dan (4) hukum penataan ruang. Ia lulus studi sarjana hukum di FH Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dan studi magister di tempat yang sama pada tahun 1993. Pada tahun 2016, ia menyelesaikan studi doktoral pada FH Universitas Brawijaya. Hingga pada akhirnya ia berhasil dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Agraria pada Agustus 2023. Beberapa publikasi buku diantaranya: (1) Hukum Rumah Susun: Suatu Bekal Pengantar Pemahaman (2004); (2) Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah (2007); (3) Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang (2008); (4) Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum Agraria (2010); (5) Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia: Problematika Antar Teks dan Konteks (2012); dan (6) *Ruilslag*: Tinjauan Politik Hukum (2019). Selain Hukum Agraria, ia turut mengkaji pengembangan penelitian sosio-legal di Indonesia.

Indah Dwi Qurbani, merupakan dosen pada FH Universitas Brawijaya dengan peminatan hukum tata negara. Beberapa lingkup kajian ilmu hukum yang ditekuni diantaranya: (1) hukum tata negara; (2) ilmu perundang-undangan; dan (3) hukum pertambangan dan energi. Ia menyelesaikan studi sarjana di FH Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2003, studi magister di FH Universitas Jember pada tahun 2008, serta studi doktoral pada FH Universitas Airlangga tahun 2014. Di lingkup hukum pertambangan, ia fokus pada kebijakan hukum pengelolaan minyak dan gas bumi yang sudah banyak diteliti dan diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional. Ia juga termasuk pencetus berdirinya Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Energi pada FH Universitas Brawijaya, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian tersebut. Ia juga diamanahi menjadi Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum PSDKU Jakarta periode 2023-2028.